



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Angkatan 66, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya memberikan kuasa kepada Ashar, S.H. dan Muh. Nasir, S.H.,M.H. Advokat /Pengacara yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Lorong 2 No. 29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 03 Januari 2019 dengan No.03/SK/AD/I/2019 PA. Sidrap disebut sebagai Kuasa Pemohon.

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, tempat kediaman di Lingkungan II Bunga Wellu (Belakang Mesjid Jabal Nur), Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang melangsungkan pernikahan di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, pada hari Senin 25 Juni 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0147 / 017 / VI / 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu 25 Juni 2018.
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama 6 (Enam) bulan tanpa dikarunia anak.
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Termohon memperlihatkan sifat dan prilaku yang tidak terpuji terhadap Pemohon dimana setiap Pemohon mau mendekati Termohon selalu saja menghindar dan kejadian tersebut berlangsung selama 1 bulan.
4. Bahwa dengan sikap tersebut dari Termohon akhirnya Pemohon menanyakan kepada orang tua Termohon karena tidak jawaban yang dapat diterima dengan akal sehat maka pada saat itu Pemohon memutuskan untuk tidak datang lagi kerumah Termohon.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan sejak bulan Juli 2018 sampai dimasukkannya surat permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
6. Bahwa terlaksananya pesta perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya atas restu dari ayah kandung Termohon dengan menyuruh untuk melamar Termohon dengan jaminan pasti akan disetujui oleh Termohon.
7. Bahwa namun setelah pesta perkawinan ternyata sebaliknya terjadi apa yang dijanjikan orang tua Termohon tidak terjadi bahkan sebaliknya yakni tidak menyukai dan selalu menghindar manakala Pemohon hendak mendekati Termohon



8. Bahwa akibat dari terlaksananya pesta perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tanggal 25 Juni 2018 tetapi Termohon tidak menyukai Pemohon sehingga Pemohon mengalami kerugian akibat dari terlaksananya pesta perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa pada waktu menjelang dan pada hari pelaksanaan pesta perkawinan antara Pemohon dan Termohon Pemohon mengalami kerugian oleh karena menyewa, memberikan dan memakai berupa :
- Tenda terowongan dan Pakaian pengantin Rp. 8.000.000.
 - Musik Elekton Rp. 2.500.000.
 - Beras 5 Kwintal Rp. 2.500.000
 - 1 ekor Sapi Rp 6.500.000
 - 24 ekor ayam potong 1 ekor Rp.80.000 = Rp 1.920.000
 - Ikan dan lauk pauk Rp 1.000.000
 - Uang naik Rp 35.000.000
 - Gelang emas 3 gr & cincin kawin 1/2 gr = Rp. 2.000.000
 - Caiya – caiya Rp. 500.000
 - Sewa tukang masak Rp 2.000.000
 - Sewa pembuat kue Rp 5.000.000
 - Undangan Rp 1.500.000
10. Bahwa jumlah kerugian Pemohon dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon sebesar Rp 68.420.000 (enam puluh delapan Juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus dibebankan kepada Termohon karena tindakan dan perbuatan yang melakukan perbuatan melawan hukum dimana Termohon setelah pesta perkawinan dilaksanakan Termohon tidak pernah menyukai Pemohon.
11. Bahwa perjanjian antara Pemohon dan keluarga Termohon tentang pelaksanaan perkawinan yang disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata sehingga perjanjian tersebut merupakan Undang – undang bagi mereka dan pihak – pihak (Pemohon dan Termohon) sehubungan dengan pasal 1338 KUHPerdara.
- Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
- Menyatakan menurut hukum kerugian yang dialami Pemohon dengan menyewa ,memberikan dan memakai atas terlaksananya pesta perkawinan berupa :
 - Tenda terowongan dan Pakaian pengantin Rp. 8.000.000.
 - Musik Elekton Rp. 2.500.000.
 - Beras 5 Kwintal Rp. 2.500.000
 - 1 ekor Sapi Rp 6.500.000
 - 24 ekor ayam potong 1 ekor Rp.80.000 = Rp 1.920.000
 - Ikan dan lauk pauk Rp 1.000.000
 - Uang naik Rp 35.000.000
 - Gelang emas 3 gr & cincin kawin 1/2 gr = Rp. 2.000.000
 - Caiya – caiya Rp.500.000
 - Sewa tukang masak Rp 2.000.000
 - Sewa pembuat kue Rp 5.000.000
 - Undangan Rp 1.500.000

Dengan jumlah kerugian Rp.68.420.000 (enam puluh delapan Juta empat dua puluh ribu rupiah)

- Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.68.420.000 (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0020/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 09 Januari 2019 dan tanggal 17 Januari 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon kecuali kuasa Pemohon menyatakan mencabut gugatan Wanpretasi tentang biaya biaya yang dikeluarkan Pemohon selama proses pernikahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 0147/017/VI/2016 Tanggal 25 Juni 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Manrafi bin Lakanda**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menghindari Pemohon dan mengunci pintu kamar agar Pemohon tidak bisa masuk jika Pemohon hendak mendekati Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **Minngong binti Labanong**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon hendak bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menghindari Pemohon dan mengunci pintu kamar agar Pemohon tidak bisa masuk jika Pemohon hendak mendekati Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya kecuali Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan Wanpretasi tentang biaya biaya yang dikeluarkan Pemohon selama proses pernikahan.



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan karena Termohon memperlihatkan sifat dan perilaku yang tidak terpuji terhadap Pemohon dimana setiap kali Pemohon mau mendekati Termohon selalu saja menghindar.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memperlihatkan sifat dan perilaku yang tidak terpuji terhadap pemohon dimana setiap pemohon mau mendekati termohon selalu saja menghindar yang mana hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon memperlihatkan sifat dan perilaku yang tidak terpuji terhadap Pemohon dimana setiap Pemohon mau mendekati Termohon selalu saja menghindari Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi penyebabnya karena Termohon memperlihatkan sifat dan perilaku yang tidak terpuji terhadap Pemohon dimana setiap Pemohon mau mendekati Termohon selalu saja menghindar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian jika dihubungkan dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan Kaidah Fiqhi yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم يجب - فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidrap setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhtaruddin Bahrum,
S.H.I.,M.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp ,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 0,00
<hr/>		
Jumlah (rupiah)	:	Rp ,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)